









 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	35/M/TO.2/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	12 Desember 2013
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN		<u>Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P</u> NIP. 19630306 198603 1 004
PUSAT KARANTINA IKAN	Nama SOP	SOP Pengawasan Media Pembawa di Instalasi Karantina Ikan (IKI) Dalam Rangka Pameran
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 2. PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan. 3. Permen KP No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 4. Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Permen KP No. PER.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan. 7. Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 8. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 9. Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan untuk melaporkan pelanggaran tindakan karantina ikan. 2. Memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karantina ikan. 3. Memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan karantina ikan. 	
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan. 2. SOP Pengawasan Impor Media Pembawa/Hasil Perikanan. 3. SOP Pengawasan, Pengamatan, Pencarian dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Wasmacapulbaket). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat transportasi dan komunikasi. 2. Alat tulis kantor dan komputer. 	
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:	

SOP Pengawasan Media Pembawa di Instalasi Karantina Ikan (IKI) Dalam Rangka Pameran

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT	Kabid/Kasi/ Kasubsi/ Penanggung Jawab Wasdalin	Kabid/Kasi/ Kasubsi/ Penanggung Jawab Tata Pelayanan	Petugas Wasdalin	Penanggung Jawab IKI (Petugas KI yang Ditunjuk)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan memerintahkan kepada Kabid/Kasi/Kasubsi Wasdalin untuk melakukan pengawasan media pembawa di Instalasi Karantina Ikan (IKI) dalam rangka pameran.						Laporan Hasil (LH) Pengawasan	10 menit	Surat Perintah Pengawasan	Laporan berisi status MP (masa karantina atau penahanan)
2.	Melakukan koordinasi dengan Kabid/Kasi/Kasubsi Tata Pelayanan.						Surat Perintah Pengawasan	30 menit	Data LH Pengawasan dan dokumen lainnya	
3.	Bersama-sama dengan Penanggung Jawab IKI (Petugas Karantina yang ditunjuk) menyusun rencana pengawasan media pembawa di IKI dalam rangka pameran dan membuat surat perintah pengawasan.						Data LH Pengawasan dan dokumen lainnya	30 menit	Rencana pengawasan dan Surat Perintah	Penanggung Jawab IKI meliputi: 1. IKI Pra Pameran 2. IKI Perorangan/ Badan Hukum
4.	Melaksanakan pengawasan di IKI dalam rangka pameran dan membuat laporan hasil pengawasan.						Rencana pengawasan dan Surat Perintah	60 menit	Laporan Hasil Pengawasan	
5.	Melakukan analisa laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan membuat rekomendasi serta menyampaikan kepada kepala UPT.						Laporan Hasil Pengawasan	60 menit	Hasil Analisa dan Rekomendasi	
6.	Berdasarkan hasil analisa dan rekomendasi: a. Jika tidak terdapat pelanggaran pidana atau ketentuan karantina, memerintahkan kepada Kabid/Kasi/Kasubsi Tata Pelayanan untuk mempersiapkan tindakan pelepasan. b. Jika terdapat pelanggaran pidana atau ketentuan karantina, memerintahkan kepada Kabid/Kasi/Kasubsi Wasdalin untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.						Hasil Analisa dan Rekomendasi	10 menit	Disposisi	
7.	Menerima rekomendasi dan menindaklanjuti sesuai disposisi Kepala UPT.						Disposisi	10 menit	Tindak lanjut	
8.	Menerima rekomendasi dan menindaklanjuti dengan kegiatan Wasmatcapulbaket sesuai disposisi Kepala UPT.						Disposisi	10 menit	Tindak lanjut (berupa teguran kepada Panitia/tindakan lain sesuai ketentuan)	Dilanjutkan dengan SOP Wasmatcapulbaket